



PUTUSAN

Nomor 644/Pid.B/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Al Zahri;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruli Teluk Bakau Nomor 28 RT 003 RW 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa Al Zahri ditangkap tanggal 3 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 644/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AL ZAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum", melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke - 2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AL ZAHRI dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) kunci mesin gelper
 - 2) 2 (dua) unit mesin gelper
 - 3) 1 (satu) Buku Catatan
 - 4) Uang wasit sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 5) Uang pemain sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara atas nama MUSTAMIN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Al Zahri pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Warung Tami Ruli Teluk Bakau Rt. 003 Rw. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam” turut serta pada permainan judi

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pencarian tanpa mendapat izin “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

Berawal atas adanya Informasi dari masyarakat ke Kepolisian Resort Bareleng Kota Batam tentang adanya penyelenggaraan dan permainan Judi Gelper di sekitar Warung Tami Ruli Teluk Bakau RT. 003 RW. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam, selanjutnya Tim dari Kepolisian Resort Bareleng Kota Batam yaitu Saksi Marcellus bersama Saksi Epri Chandra mendatangi tempat kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Warung Tami Ruli Teluk Bakau RT. 003 RW. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam, dan saat ditempat kejadian Saksi Marcellus bersama Saksi Epri Chandra melihat mesin gelper yang sudah hidup berikut Saksi Mustamin (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) selaku pemilik warung dan pengelola mesin judi gelper dan Saksi Sri Wiastuti (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) selaku wasit sedang menyelenggarakan permainan Judi jenis Gelper yang berlokasi di Warung Tami Ruli Teluk Bakau Rt. 003 Rw. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam, yang mana pada saat itu ada pemain yaitu Terdakwa Al Zahri , Eko Purwanto dan Pardi (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) yang mana pada saat itu sedang melakukan permainan gelanggang elektronik atau judi gelper di dalam ruangan tersebut yaitu jenis permainan tembak – tembak Pokemon, dan tembak-tembak Kingkong selanjutnya tim dari kepolisian melakukan penangkapan untuk kemudian dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Eko Purwanto pada hari rabu tanggal 3 Agustus 2022 datang ke Warung Tami Ruli Teluk Bakau RT. 003 RW. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam untuk memainkan permainan judi gelper yaitu tembak Pokemon, adapun cara permainan tembak Kingkong yaitu Eko Purwanto memanggil Saksi Sri Wiastuti selaku wasit untuk mengisi coin sebesar Rp 10.000, pada saat mengisi coin sebesar Rp 10.000 Saksi Eko Purwanto mendapat 10000 kredit, kemudian Eko Purwanto memasang 100 kredit untuk sekali tembak, dalam mesin tembak Pokemon tersebut ada beberapa jenis pokemon lalu hewan-hewan tersebut Eko Purwanto tembak-tembak dan jika ada yang kena maka kredit naik dan jika tidak kena maka kredit habis dan harus isi kredit lagi. Bahwa untuk mesin tembak Pokemon Eko Purwanto mengisi sebanyak 2 kali uang sebesar Rp 10.000 kepada Saksi Sri Wiastuti selaku wasit, pada saat itu kalah untuk pengisian pertama dan saat mengisi yang kedua saat kredit naik menjadi

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Btm



17100 kredit kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa jika ada pemain yang menang dan mencancel permainannya, maka pemain dapat menukar kredit yang diperoleh langsung dengan uang yang langsung diberikan oleh Saksi Sri Wiastuti selaku wasit yang sebelumnya mengisi kredit dalam permainan tersebut;

Bahwa pada waktu yang sama dan tempat yang sama Pardi melakukan permainan tembak Kingkong dan memberikan uang sebesar Rp 10.000 kepada Saksi Sri Wiastuti selaku Wasit untuk mengisi koin sebesar 10000 kemudian memasang taruhan sekali tembak sebesar 10, namun kalah dan menyerahkan kembali sebesar Rp 10.000 kepada Saksi Sri Wiastuti selaku Wasit dan mendapatkan kredit 10000 dan mulai memainkan permainan tembak Kingkong lagi dengan taruhan sekali tembak 100, saat Pardi memainkan permainan tersebut kredit naik menjadi 30590 kredit dan langsung cancel kepada Saksi Sri Wiastuti selaku wasit sebanyak 30000 kredit, selanjutnya Saksi Sri Wiastuti selaku wasit menyerahkan uang kepada Pardi sebesar Rp 30.000 dan sisa kredit sebanyak 590 dimainkan Kembali, adapun cara permainan tembak Kingkong yaitu, dalam mesin tembak Kingking tersebut ada jenis-jenis Ulat, Kumbang, Kupu-Kupu, Lebah, Naga dan Kingkong lalu hewan-hewan tersebut ditembak-tembak, jika ada yang kena maka kredit naik dan jika tidak kena maka kredit habis dan harus isi kredit lagi dan jika ada pemain yang menang dan mencancel permainannya, maka pemain dapat menukar kredit yang diperoleh langsung dengan uang;

Bahwa pada waktu yang sama dan tempat yang sama Terdakwa Al Zahri melakukan permainan tembak Kingkong dan memberikan uang sebesar Rp 10.000 kepada Saksi Sri Wiastuti selaku Wasit untuk mengisi koin sebesar 10000 yang mana mendapatkan kredit 10000 dan memasang taruhan sekali tembak sebesar 80, saat memainkan permainan tersebut Terdakwa Al Zahri kalah kemudian mengisi koin kembali sebesar Rp 10.000 dan lanjut memainkan permainan tembak Kingkong lagi dengan taruhan sekali tembak 80, akan tetapi saat memainkan nilai kredit Saksi Al Zahri yang awalnya 10000 berkurang menjadi 9080, dalam mesin tembak Kingkong tersebut ada jenis-jenis Ulat, Kumbang, Kupu-kupu, Lebah, Naga dan Kingkong lalu hewan-hewan tersebut Terdakwa Al Zahri tembak-tembak jika ada yang kena maka kredit naik dan jika tidak kena maka kredit habis dan harus isi kredit lagi. Bahwa untuk mesin tembak Kingkong

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Btm



T Terdakwa Al Zahri mengisi sebanyak 2 kali uang sebesar Rp 10.000 sebanyak 2 Kali kepada sdr Saksi Sri Wiastuti, pada saat itu Terdakwa Al Zahri kalah untuk pengisian pertama dan saat Terdakwa Al Zahri mengisi yang kedua saat kredit Terdakwa Al Zahri sebesar 9080 kredit, kemudian Terdakwa Al Zahri diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa ALZahri dalam hal melakukan permainan judi gelper tanpa perlu keahlian khusus atau hanya mengharapkan keuntungan yaitu memenangkan permainan dan akhirnya mendapatkan uang yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Lebih lanjut permainan judi jenis gelper tersebut tidak ada izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin serta dilakukan pada suatu tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum yaitu di Warung Tami Ruli Teluk Bakau Rt. 003 Rw. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke – 3 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Al Zahri pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Warung Tami Ruli Teluk Bakau Rt. 003 Rw. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain:

Berawal atas adanya Informasi dari masyarakat ke Kepolisian Resort Bareleng Kota Batam tentang adanya penyelenggaraan dan permainan Judi Gelper di sekitar Warung Tami Ruli Teluk Bakau RT. 003 RW. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam, selanjutnya Tim dari Kepolisian Resort Bareleng Kota Batam yaitu Saksi Marcellus bersama Saksi Epri Chandra mendatangi tempat kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Warung Tami Ruli Teluk Bakau RT. 003 RW. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam, dan saat ditempat kejadian Saksi Marcellus bersama Saksi Epri Chandra melihat mesin gelper yang sudah hidup berikut Saksi Mustamin (terdakwa yang

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Btm



dilakukan penuntutan terpisah) selaku pemilik warung dan pengelola mesin judi gelper dan Saksi Sri Wiastuti (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) selaku wasit sedang menyelenggarakan permainan Judi jenis Gelper yang berlokasi di Warung Tami Ruli Teluk Bakau Rt. 003 Rw. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam, yang mana pada saat itu ada pemain yaitu Terdakwa Al Zahri , Eko Purwanto dan Pardi (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) yang mana pada saat itu sedang melakukan permainan gelanggang elektronik atau judi gelper di dalam ruangan tersebut yaitu jenis permainan tembak – tembak Pokemon, dan tembak-tembak Kingkong selanjutnya tim dari kepolisian melakukan penangkapan untuk kemudian dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Eko Purwanto pada hari rabu tanggal 3 Agustus 2022 datang ke Warung Tami Ruli Teluk Bakau RT. 003 RW. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam untuk memainkan permainan judi gelper yaitu tembak Pokemon, adapun cara permainan tembak Kingkong yaitu Eko Purwanto memanggil Saksi Sri Wiastuti selaku wasit untuk mengisi coin sebesar Rp 10.000, pada saat mengisi coin sebesar Rp 10.000 Saksi Eko Purwanto mendapat 10000 kredit, kemudian Eko Purwanto memasang 100 kredit untuk sekali tembak, dalam mesin tembak Pokemon tersebut ada beberapa jenis pokemon lalu hewan-hewan tersebut Eko Purwanto tembak-tembak dan jika ada yang kena maka kredit naik dan jika tidak kena maka kredit habis dan harus isi kredit lagi. Bahwa untuk mesin tembak Pokemon Eko Purwanto mengisi sebanyak 2 kali uang sebesar Rp 10.000 kepada Saksi Sri Wiastuti selaku wasit, pada saat itu kalah untuk pengisian pertama dan saat mengisi yang kedua saat kredit naik menjadi 17100 kredit kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa jika ada pemain yang menang dan mencancel permainannya, maka pemain dapat menukar kredit yang diperoleh langsung dengan uang yang langsung diberikan oleh Saksi Sri Wiastuti selaku wasit yang sebelumnya mengisi kredit dalam permainan tersebut;

Bahwa pada waktu yang sama dan tempat yang sama Pardi melakukan permainan tembak Kingkong dan memberikan uang sebesar Rp 10.000 kepada Saksi Sri Wiastuti selaku Wasit untuk mengisi koin sebesar 10000 kemudian memasang taruhan sekali tembak sebesar 10, namun kalah dan menyerahkan kembali sebesar Rp 10.000 kepada Saksi Sri Wiastuti selaku Wasit dan mendapatkan kredit 10000 dan mulai



memainkan permainan tembak Kingkong lagi dengan taruhan sekali tembak 100, saat Pardi memainkan permainan tersebut kredit naik menjadi 30590 kredit dan langsung cancel kepada Saksi Sri Wiastuti selaku wasit sebanyak 30000 kredit, selanjutnya Saksi Sri Wiastuti selaku wasit menyerahkan uang kepada Pardi sebesar Rp 30.000 dan sisa kredit sebanyak 590 dimainkan Kembali, adapun cara permainan tembak Kingkong yaitu, dalam mesin tembak Kingking tersebut ada jenis-jenis Ulat, Kumbang, Kupu-Kupu, Lebah, Naga dan Kingkong lalu hewan-hewan tersebut ditembak-tembak, jika ada yang kena maka kredit naik dan jika tidak kena maka kredit habis dan harus isi kredit lagi dan jika ada pemain yang menang dan mencancel permainannya, maka pemain dapat menukar kredit yang diperoleh langsung dengan uang;

Bahwa pada waktu yang sama dan tempat yang sama Terdakwa Al Zahri melakukan permainan tembak Kingkong dan memberikan uang sebesar Rp 10.000 kepada Saksi Sri Wiastuti selaku Wasit untuk mengisi koin sebesar 10000 yang mana mendapatkan kredit 10000 dan memasang taruhan sekali tembak sebesar 80, saat memainkan permainan tersebut Terdakwa Al Zahri kalah kemudian mengisi koin kembali sebesar Rp 10.000 dan lanjut memainkan permainan tembak Kingkong lagi dengan taruhan sekali tembak 80, akan tetapi saat memainkan nilai kredit Saksi Al Zahri yang awalnya 10000 berkurang menjadi 9080, dalam mesin tembak Kingkong tersebut ada jenis-jenis Ulat, Kumbang, Kupu-kupu, Lebah, Naga dan Kingkong lalu hewan-hewan tersebut Terdakwa Al Zahri tembak-tembak jika ada yang kena maka kredit naik dan jika tidak kena maka kredit habis dan harus isi kredit lagi. Bahwa untuk mesin tembak Kingkong T Terdakwa Al Zahri mengisi sebanyak 2 kali uang sebesar Rp 10.000 sebanyak 2 Kali kepada sdr Saksi Sri Wiastuti, pada saat itu Terdakwa Al Zahri kalah untuk pengisian pertama dan saat Terdakwa Al Zahri mengisi yang kedua saat kredit Terdakwa Al Zahri sebesar 9080 kredit, kemudian Terdakwa Al Zahri diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa ALZahri dalam hal melakukan permainan judi gelper tanpa perlu keahlian khusus atau hanya mengharapkan keuntungan yaitu memenangkan permainan dan akhirnya mendapatkan uang yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Lebih lanjut permainan judi jenis gelper tersebut tidak ada izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin serta dilakukan pada suatu tempat

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Btm



yang dapat dikunjungi khalayak umum yaitu di Warung Tami Ruli Teluk Bakau Rt. 003 Rw. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Epri Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Perjudian Jenis Gelanggang permainan (Gelper) pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Warung Tami Ruli Teluk Bakau Rt. 003 Rw. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan 5 (lima) orang yang mana 2 (dua) orang sebagai Penyelenggara yang bernama saksi Mustamin (Pemilik warung) dan saksi Sri Wiastuti (Wasit) kemudian 3 (tiga) orang sebagai pemain yang bernama saksi Eko Purwanto, saksi Pardi, dan Terdakwa Al Zahri, dan dibawa ke Polresta Barelang;
- Bahwa saksi Mustamin dan saksi Sri Wiastuti mengadakan permainan Judi jenis Gelper yang berlokasi di Warung Tami Ruli Teluk Bakau Rt. 003 Rw. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam tanpa dilengkapi izin dari dinas yang berwenang, kemudian setelah menggelar permainan Jenis Gelper tersebut, ada 3 (tiga) orang pemain yaitu saksi Eko Purwanto, saksi Pardi, dan Terdakwa Al Zahri yang berada di tempat permainan gelanggang elektronik dan di dalam ruangan tersebut sudah ada jenis permainan tembak-tembak;
- Bahwa saksi Eko Purwanto, saksi Pardi, dan Terdakwa Al Zahri memainkan permainan mesin tembak Pokemon, mesin tembak Kingkong dan saksi Eko Purwanto, saksi Pardi, dan Terdakwa Al Zahri mengisi credit dengan uang yang diserahkan kepada saksi Sri Wiastuti;
- Bahwa awalnya ada Informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya permainan judi jenis Gelper yang sudah meresahkan masyarakat di sekitar Warung Tami Ruli Teluk Bakau Rt. 003 Rw. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam dimana permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian dan mengharapkan keberuntungan. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi mendatangi tempat kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Warung Tami Ruli Teluk Bakau Rt. 003 Rw. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam, dan saat ditempat kejadian saksi dan rekan saksi melihat Mesin Gelper yang sudah hidup berikut saksi

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Btm



Mustamin dan saksi Sri Wiastuti yang mengadakan permainan Judi jenis Gelper sebagai Wasit yang berlokasi di Warung Tami Ruli Teluk Bakau Rt. 003 Rw. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam, kemudian setelah menggelar permainan Jenis Gelper tersebut, pemain saksi Eko Purwanto, saksi Pardi, dan Terdakwa Al Zahri berada di tempat permainan gelanggang elektronik dan didalam ruangan tersebut sudah ada jenis permainan tembak-tembak Pokemon, dan tembak-tembak Kingkong, para pemain yaitu saksi Eko Purwanto, saksi Pardi, dan Terdakwa Al Zahri memainkan permainan tembak Pokemon dan Kingkong kemudian terhadap ke 5 (lima) orang tersebut langsung dibawa ke Polresta Bareleng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa ang digunakan penyelenggara/Wasitsaksi Mustamin dan saksi Sri Wiastuti dalam memainkan permainan Judi Jenis Gelper yang berlokasi di Warung Tami Ruli Teluk Bakau Rt. 003 Rw. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam yaitu:
 - 2 (dua) Kunci Mesin Gelper;
 - 2 (dua) Master chip Mesin Gelper; dan
 - 1 (satu) buku catatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, uang perjudian Mesin Gelper pada Wasit dan terdapat uang Pemain yaitu :
 - Uang milik penyelenggara saksi Mustamin dan saksi Sri Wiastuti sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - Uang milik pemain yang bernama saksi Eko Purwanto, saksi Pardi, dan Terdakwa Al Zahri sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain Perjudian Jenis Gelper tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau bersifat untung-untungan;
- Bahwa peran masing-masing saksi Mustamin, saksi Sri Wiastuti, saksi Eko Purwanto, saksi Pardi, dan Terdakwa Al Zahri pada saat dilakukan penangkapan terhadap perjudian jenis gelanggang permainan tersebut yaitu :
 - saksi Mustamin sebagai pemilik warung, mendapatkan Keuntungan uang sewa tempat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per/bulan;
 - saksi Sri Wiastuti sebagai wasit, mendapatkan bayaran sejumlah Rp130.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - Saksi Eko Purwanto sebagai pemain yang bermain di Mesin Pokemon dengan mengisi credit 10.000,- sebanyak dua kali dan pada saat bermain menggunakan Bet 100;



- saksi Pardi sebagai Pemain yang bermain di Mesin Kingkong dengan mengisi credit 10.000,- sebanyak dua kali dan pada saat bermain menggunakan Bet 100
 - Terdakwa Al Zahri sebagai Pemain yang bermain di Mesin Kingkong dengan mengisi credit 10.000,- sebanyak dua kali dan pada saat bermain menggunakan Bet 80.
 - Bahwa Gelanggang Permainan tersebut tidak memiliki izin dari instansi pemerintah;
 - Bahwa Perjudian Jenis Gelper diadakan di tempat umum yang banyak dapat dilalui oleh semua orang atau berada di pemukiman karena bertempat di Warung Tami Ruli Teluk Bakau Rt. 003 Rw. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Marcellus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana Perjudian Jenis Gelanggang permainan (Gelper) pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Warung Tami Ruli Teluk Bakau Rt. 003 Rw. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan 5 (lima) orang yang mana 2 (dua) orang sebagai Penyelenggara yang bernama saksi Mustamin (Pemilik warung) dan saksi Sri Wiastuti (Wasit) kemudian 3 (tiga) orang sebagai pemain yang bernama saksi Eko Purwanto, saksi Pardi, dan Terdakwa Al Zahri, dan dibawa ke Polresta Bareleng;
 - Bahwa saksi Mustamin dan saksi Sri Wiastuti mengadakan permainan Judi jenis Gelper yang berlokasi di Warung Tami Ruli Teluk Bakau Rt. 003 Rw. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam tanpa dilengkapi izin dari dinas yang berwenang, kemudian setelah menggelar permainan Jenis Gelper tersebut, ada 3 (tiga) orang pemain yaitu saksi Eko Purwanto, saksi Pardi, dan Terdakwa Al Zahri yang berada di tempat permainan gelanggang elektronik dan di dalam ruangan tersebut sudah ada jenis permainan tembak-tembak;
 - Bahwa saksi Eko Purwanto, saksi Pardi, dan Terdakwa Al Zahri memainkan permainan mesin tembak Pokemon, mesin tembak Kingkong dan saksi Eko Purwanto, saksi Pardi, dan Terdakwa Al Zahri mengisi credit dengan uang yang diserahkan kepada saksi Sri Wiastuti;
 - Bahwa awalnya ada Informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya permainan judi jenis Gelper yang sudah meresahkan masyarakat di sekitar Warung Tami Ruli Teluk Bakau Rt. 003 Rw. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Btm



- Kota Batam dimana permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian dan mengharapkan keberuntungan. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi mendatangi tempat kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Warung Tami Ruli Teluk Bakau Rt. 003 Rw. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam, dan saat ditempat kejadian saksi dan rekan saksi melihat Mesin Gelper yang sudah hidup berikut saksi Mustamin dan saksi Sri Wiastuti yang mengadakan permainan Judi jenis Gelper sebagai Wasit yang berlokasi di Warung Tami Ruli Teluk Bakau Rt. 003 Rw. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam, kemudian setelah menggelar permainan Jenis Gelper tersebut, pemain saksi Eko Purwanto, saksi Pardi, dan Terdakwa Al Zahri berada di tempat permainan gelanggang elektronik dan didalam ruangan tersebut sudah ada jenis permainan tembak-tembak Pokemon, dan tembak-tembak Kingkong, para pemain yaitu saksi Eko Purwanto, saksi Pardi, dan Terdakwa Al Zahri memainkan permainan tembak Pokemon dan Kingkong kemudian terhadap ke 5 (lima) orang tersebut langsung dibawa ke Polresta Bareleng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa ang digunakan penyelenggara/Wasitsaksi Mustamin dan saksi Sri Wiastuti dalam memainkan permainan Judi Jenis Gelper yang berlokasi di Warung Tami Ruli Teluk Bakau Rt. 003 Rw. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam yaitu:
 - 2 (dua) Kunci Mesin Gelper;
 - 2 (dua) Master chip Mesin Gelper; dan
 - 1 (satu) buku catatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, uang perjudian Mesin Gelper pada Wasit dan terdapat uang Pemain yaitu :
 - Uang milik penyelenggara saksi Mustamin dan saksi Sri Wiastuti sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - Uang milik pemain yang bernama saksi Eko Purwanto, saksi Pardi, dan Terdakwa Al Zahri sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain Perjudian Jenis Gelper tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau bersifat untung-untungan;
- Bahwa peran masing-masing saksi Mustamin, saksi Sri Wiastuti, saksi Eko Purwanto, saksi Pardi, dan Terdakwa Al Zahri pada saat dilakukan penangkapan terhadap perjudian jenis gelanggang permainan tersebut yaitu :
 - saksi Mustamin sebagai pemilik warung, mendapatkan Keuntungan uang sewa tempat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per/bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Sri Wiastuti sebagai wasit, mendapatkan bayaran sejumlah Rp130.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - Saksi Eko Puwanto sebagai pemain yang bermain di Mesin Pokemon dengan mengisi credit 10.000,- sebanyak dua kali dan pada saat bermain menggunakan Bet 100;
 - saksi Pardi sebagai Pemain yang bermain di Mesin Kingkong dengan mengisi credit 10.000,- sebanyak dua kali dan pada saat bermain menggunakan Bet 100
 - Terdakwa Al Zahri sebagai Pemain yang bermain di Mesin Kingkong dengan mengisi credit 10.000,- sebanyak dua kali dan pada saat bermain menggunakan Bet 80.
 - Bahwa Gelanggang Permainan tersebut tidak memiliki izin dari instansi pemerintah;
 - Bahwa Perjudian Jenis Gelper diadakan di tempat umum yang banyak dapat dilalui oleh semua orang atau berada di pemukiman karena bertempat di Warung Tami Ruli Teluk Bakau Rt. 003 Rw. 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Pardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memainkan Permainan Gelper Mesin Tembak Kingkong pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Warung Tami Ruli Teluk Bakau RT 003 RW 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa-Kota Batam;
 - Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi datang ke warung Tami untuk melihat ada pemain yang memainkan permainan gelper, saksi melihat ada beberapa mesin gelper yaitu mesin Tembak Pokemon dan Mesin Tembak Kingkong, lalu saat saksi melihat orang bermain, saksi mulai mencoba permainan tembak Kingkongs dan memberikan uang sebesar Rp 10.000 dan memasang taruhan sekali tembak sebesar 10, saat saksi memainkan permainan tersebut saksi kalah dan saksi mulai lagi mengambil uang sebesar Rp 10.000 dan mulai memainkan permainan tembak Kingkong lagi dengan taruhan sekali tembak 100, saat saksi memainkan permainan tersebut kredit saksi naik menjadi 30590 kredit dan saksi langsung cancel kepada wasit sebanyak 30000 kredit, selanjutnya wasit menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp 30.000 dan sisa kredit sebanyak 590 saksi mainkan, akan tetapi baru mulai saksi mainkan, tiba-tiba anggota kepolisian datang dan mengamankan saksi;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Btm



- Bahwa cara permainan tembak Kingkong yaitu saksi memanggil wasit dan mengisi coin sebesar Rp 10.000, pada saat saksi mengisi coin sebesar Rp 10.000 saksi mendapat 10000 kredit, lalu saksi memasang 100 kredit untuk sekali tembak, dalam mesin tembak Kingkong tersebut ada jenis-jenis Ulat, Kumbang, Kupu-kupu, Lebah, Naga dan Kingkong lalu hewan-hewan tersebut saksi tembak-tembak jika ada yang kena maka kredit saksi naik dan jika tidak kena maka kredit habis dan saksi harus isi kredit lagi;
- Bahwa untuk mesin tembak Kingkong saksi mengisi sebanyak 2 kali uang sebesar Rp 10.000 sebanyak 2 Kali 20.000 kepada saksi Sri Wiastuti selaku wasit, pada saat itu saksi kalah untuk pengisian pertama dan saat saksi mengisi yang kedua saat itu kredit saksi naik menjadi 30590 kredit dan saksi cancel sebanyak 30000 kredit selanjutnya sisa kredit sebanyak 590 saksi mainkan, akan tetapi saksi langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi memainkan permainan tembak Kingkong tersebut jika menang saksi akan mendapatkan hadiah berupa uang langsung yang diberikan oleh wasit yang sebelumnya mengisi kredit dalam permainan tersebut;
- Bahwa pengisian paling kecil ialah sebesar Rp 10.000 mendapat kredit sebesar 1000 dan pengisian paling besar sesuai dengan jumlah uang yang ada dikantong pemain;
- Bahwa jika ada pemain yang menang dan mencancel permainannya, maka pemain dapat menukar kredit yang diperoleh langsung dengan uang;
- Bahwa wasit yang diamankan pada saat saksi diamankan berjumlah 1 orang yang namanya yaitu saksi Sri Wiastuti sebagai wasit di Gelper warung Tami;
- Bahwa permainan gelper mesin tembak Kingkong tersebut buka 1 x 24 jam dan hanya mengharapkan untung-untungan saja tidak ada keterampilan atau skill;
- Bahwa para pemain yang diamankan saat itu yaitu;
 - saksi memainkan permainan Tembak Kingkong dan nominal uang yang dimainkan yaitu sebesar Rp 20.000;
 - Saksi Eko Purwanto memainkan permainan Tembak Pokemon dan nominal uang yang dimainkan yaitu sebesar Rp 20.000;
 - Terdakwa Al Zahri memainkan permainan Tembak Kingkong dan nominal uang yang dimainkan yaitu sebesar Rp 20.000.;
- Bahwa hadiah dalam permainan tersebut berupa uang dan tidak ada hadiah lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi berupa uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tempat permainan tersebut berada di lokasi pemukiman masyarakat yang merupakan kampung tempat masyarakat tinggal;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Mustamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana Perjudian jenis gelper tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Warung Tami Ruli Teluk Bakau RT 003 RW 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa-Kota Batam;
 - Bahwa saksi adalah Pemilik warung tempat beradanya mesin permainan jenis Gelper tersebut ;
 - Bahwa saksi bukan pemilik 3 (tiga) unit mesin jenis gelper tersebut melainkan saksi hanya sebagai penyedia tempat saja yang mana untuk sewa tempatnya saksi beri sewa perbulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa masuknya 3 (tiga) unit mesin jenis Gelper tersebut di warung milik saksi sekitar tanggal 10 Juli 2022 dan uang untuk sewa tempatnya sebesarRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah saksi terima pada tanggal 17 Juli 2022 dari Tompul melalui anak buahnya Andi yang memberikannya ke saksi di warung milik saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tompul sekitar tanggal 6 Juli 2022 dikenalkan oleh teman saksi yaitu Andi dan terhadap Andi saksi mengenalnya sekitar 1 bulan yang lalu;
 - Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib datang ke warung saksi beberapa polisi berpakaian preman mengamankan para pemain yang sedang bermain judi di mesin gelper yang saksi sediakan di warung milik saksi termasuk juga saksi, dari awal mesin mesin tersebut berada di warung milik saksi sudah mengetahui jika mesin-mesin tersebut digunakan untuk permainan judi, setelah saksi diamankan beserta pemain selanjutnya saksi dan para pemain dibawa ke Polresta Bareleng selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri saksi guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat pihak Kepolisian datang ke warung milik saksi yang saksi lihat beberapa pemain sedang memainkan mesin tembak Pokemon dan Mesin tembak Kingkong, sebelum main saksi melihat para pemain tersebut memberikan sejumlah uang kepada wasit bernama saksi Sri Wiastuti kemudian saksi Sri Wiastuti mengisi kredit dimasing-masing mesin yang

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Btm



dimainkan permainan tersebut kemudian para pemain baru bisa memainkan permainannya;

- Bahwa cara permainan tembak Kingkong dan permainan tembak Pokemon yaitu pemain memanggil wasit dan mengisi coin dengan batas paling kecil sebesar Rp10.000,- kemudian pemain mendapat 10000 kredit, lalu pemain memasang dengan kredit yang ada dimesin untuk di tembak, dalam mesin tembak Kingkong tersebut ada jenis-jenis Ulat, Kumbang, Kupu-kupu, Lebah, Naga dan Kingkong, lalu hewan-hewan tersebut di tembak-tembak jika ada yang kena maka kredit pemain naik dan jika tidak kena maka kredit habis dan harus isi kredit lagi begitu juga sebaliknya dengan permainan mesin tembak Pokemon;
- Bahwa saksi mengenal saksi Sri Wiastuti semenjak mesin-mesin tersebut ada diwarung milik saksi, saksi Sri Wiastuti bertugas sebagai wasit dalam permainan tersebut yang tugasnya mengisi kredit di mesin tembak Pokemon dan Mesin tembak Kingkong yang dimainkan para pemain dan apabila ada pemain yang memang kemudian cancel maka saksi Sri Wiastuti akan memberikan uang kepada pemain tersebut sesuai dengan jumlah kredit yang dimenangkan, saksi Sri Wiastuti merupakan anak buah Tompul (pemilik mesin gelper);
- Bahwa wasit yang diamankan pada saat saksi diamankan berjumlah 1 orang yang namanya yaitu: saksi Sri Wiastuti sebagai wasit di Gelper warung Tami;
- Bahwa mesin tersebut selalu buka selama 1 x 24 jam;
- Bahwa Pemain yang diamankan ada 3 orang yaitu :
 - saksi Pardi memainkan permainan tembak Kingkong;
 - Terdakwa Al Zahri memainkan permainan tembak Kingkong;
 - Saksi Eko Purwanto memainkan permainan tembak Pokemon;
- Bahwa Permainan jenis tembak Kingkong dan jenis tembak Pokemon hanya mengharapkan untung-untungan saja dan tidak ada keterampilan atau skill;
- Bahwa tempat permainan tersebut berada di lokasi pemukiman masyarakat yang merupakan kampung tempat masyarakat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin atas permainan ketangkasan elektronik/Gelper tersebut;
- Bahwa hadiah dalam permainan tersebut berupa uang dan tidak ada hadiah lainnya;
- Bahwa minimal penukaran kredit agar bisa memainkan permainan di Gelanggang Permainan Ketangkasan Elektronik/Gelper yang berlokasi di



Warung milik saksi sebesar Rp 10.000 dan maksimal penukaran tergantung kelipatannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Sri Wiastuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Perjudian jenis gelper tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Warung Tami Ruli Teluk Bakau RT 003 RW 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa-Kota Batam;
- Bahwa saksi bekerja di Gelper Warung Tami sejak bulan Januari 2022 sampai dengan saksi diamankan oleh pihak kepolisian yaitu pada tanggal 03 Agustus 2022, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saksi masuk kerja menggantikan teman saksi untuk menjadi wasit di gelper warung tami tersebut, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib sebelum dilakukan penangkapan ada beberapa pemain yang memainkan permainan jenis tembak Kingkong dan Tembak Pokemon, akan tetapi tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan saksi beserta beberapa pemain tersebut, selanjutnya saksi dibawa ke Polresta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian yaitu :
 - Saksi sendiri sebagai wasit gelper warung tami;
 - saksi Mustamin atau biasa saksi panggil Pak Tami selaku pemilik warung;
 - saksi Pardi selaku pemain;
 - Saksi Eko Purwanto selaku pemain;
 - Terdakwa Al Zahri atau biasa saya panggil Bang Acil selaku pemain;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wasit gelper di warung tami yaitu, saat saksi menggantikan teman saksi, teman saksi tersebut menyerahkan kunci mesin dan uang hasil pemain, kemudian jika ada pemain yang ingin mengisi saksi menggunakan kunci dan menekan tombol isi, kemudian jika ada pemain yang ingin cancel saksi tetap menggunakan kunci yang sama tetapi tombol yang saksi tekan adalah tombol cancel, lalu mengenai permainan yang ada di gelper warung tami saat saksi diamankan oleh pihak kepolisian yaitu mesin tembak Pokemon dan mesin tembak Kingkong dimainkan oleh saksi Pardi, saksi Eko Purwanto dan Terdakwa Al Zahri;
- Bahwa terhadap pemain yaitu;
 - saksi Pardi memainkan permainan Tembak Kingkong dan nominal uang yang dimainkan yaitu sebesar Rp 20.000;



- Saksi Eko Purwanto memainkan permainan Tembak Pokemon dan nominal uang yang dimainkan yaitu sebesar Rp 20.000;
 - Terdakwa Al Zahri memainkan permainan Tembak Kingkong dan nominal uang yang dimainkan yaitu sebesar Rp 20.000.;
 - Bahwa gaji yang saksi peroleh sebagai Wasit Gelper di Warung tami yaitu sebesar Rp130.000 per hari atau per sekali saksi masuk kerja;
 - Bahwa Gelper warung tami tempat saksi bekerja yaitu gelper liar dan tidak ada memiliki izin apapun serta berlokasi di Ruli Teluk Bakau;
 - Bahwa saat saksi diamankan oleh pihak kepolisian, ada sekitar 2 mesin yang juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian yaitu mesin tembak Kingkong dan mesin tembak Pokemon;
 - Bahwa yang memberikan gaji adalah Tompul adapun cara saksi mendapatkan gaji yaitu setelah saksi selesai bekerja, saksi mengambil uang sebesar Rp 130.000 dan mengirimkan bukti jumlah uang yang diterima;
 - Bahwa hadiah yang diberikan yaitu langsung berupa uang tidak ada hadiah lain jika ada orang yang mau cancel;
 - Bahwa permainan yang dimainkan berupa tembak Pokemon dan tembak hanya mengharapkan untung-untungan saja dan tidak ada keterampilan atau skill;
 - Bahwa tempat permainan tersebut berada di lokasi pemukiman masyarakat yang merupakan kampung tempat masyarakat tinggal dan gelper warung pak tami juga merupakan gelper liar yang tidak ada memiliki izin apapun;
 - Bahwa sebelum saksi bekerja di Gelper warung pak tami, sebelumnya saksi bekerja di Gelper juga dan gelper tersebut ada memiliki izin dari dinas terkait, tetapi jika gelper warung tami saksi tidak mengetahui apakah ada izin atau tidak hanya gelper tersebut berlokasi di Ruli Teluk Bakau;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari saksi yaitu 1 set kunci mesin tembak pokemon dan mesin tembak Kingkong, uang tunai sebesar Rp750.000,00 dan 2 mesin gelper tembak Kingkong dan Pokemon;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. Eko Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana Perjudian jenis gelper tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Warung Tami Ruli Teluk Bakau RT 003 RW 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa-Kota Batam;



- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib saksi datang ke warung Tami untuk melihat ada pemain yang memainkan permainan gelper, saksi melihat ada beberapa mesin gelper yaitu mesin Tembak Pokemon dan Mesin Tembak Kingkong, lalu saat saksi melihat orang bermain, saksi mulai mencoba permainan tembak Pokemon dan memberikan uang sebesar Rp 10.000 dan memasang taruhan sekali tembak sebesar 100, saat saksi memainkan permainan tersebut saksi kalah dan saksi mulai lagi mengambil uang saksi sebesar Rp 10.000 dan mulai memainkan permainan tembak Kingkong lagi dengan taruhan sekali tembak 100 akan tetapi saat saksi mainkan dan nilai kredit saksi yang awalnya 10000 bertambah menjadi 17100, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang mengamankan saksi beserta 2 orang pemain lainnya serta 1 orang wasit, selanjutnya saksi dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan tembak Pokemon yaitu, saksi memanggil wasit dan mengisi coin sebesar Rp 10.000, pada saat saksi mengisi coin sebesar Rp 10.000 saksi mendapat 10000 kredit, lalu saksi memasang 100 kredit untuk sekali tembak, dalam mesin tembak Pokemon tersebut ada beberapa jenis pokemon yang saksi tidak tahu namanya lalu hewan-hewan tersebut saksi tembak-tembak jika ada yang kena maka kredit saksi naik dan jika tidak kena maka kredit habis dan saksi harus isi kredit lagi;
- Bahwa untuk mesin tembak Kingkong saksi mengisi sebanyak 2 kali uang sebesar Rp 10.000 sebanyak 2 Kali 20.000 kepada saksi Sri Wiastuti, pada saat itu saksi kalah untuk pengisian pertama dan saat saksi mengisi yang kedua saat kredit saksi naik menjadi 17100 kredit dan saksi diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi memainkan permainan tembak Pokemon tersebut jika saksi menang saksi akan mendapatkan hadiah berupa uang langsung yang langsung diberikan oleh wasit, yang sebelumnya mengisi kredit dalam permainan tersebut;
- Bahwa pengisian paling kecil ialah sebesar Rp 10.000 mendapat kredit sebesar 1000 dan pengisian paling besar sesuai dengan jumlah uang yang ada dikantong pemain;
- Bahwa jika ada pemain yang menang dan mencancel permainannya, maka pemain dapat menukar kredit yang diperoleh langsung dengan uang;
- Bahwa wasit yang diamankan pada saat saksi diamankan berjumlah 1 orang yang namanya yaitu saksi Sri Wiastuti sebagai wasit di Gelper warung Tami;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan gelper mesin tembak Pokemon tersebut buka 1 x 24 jam;
- Bahwa para pemain yang diamankan saat itu yaitu;
 - saksi Pardi memainkan permainan Tembak Kingkong dan nominal uang yang dimainkan yaitu sebesar Rp 20.000;
 - Saksi memainkan permainan Tembak Pokemon dan nominal uang yang dimainkan yaitu sebesar Rp 20.000;
 - Terdakwa Al Zahri memainkan permainan Tembak Kingkong dan nominal uang yang dimainkan yaitu sebesar Rp 20.000.;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi berupa uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan yang saksi mainkan berupa tembak Pokemon hanya mengharapkan untung-untungan saja dan tidak ada keterampilan atau skill;
- Bahwa tempat permainan tersebut berada di lokasi pemukiman masyarakat yang merupakan kampung tempat masyarakat tinggal dan gelper warung pak tami juga merupakan gelper liar yang tidak ada memiliki izin apapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Perjudian jenis gelper tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Warung Tami Ruli Teluk Bakau RT 003 RW 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa-Kota Batam;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib datang ke warung Tami untuk melihat ada pemain yang memainkan permainan gelper, Terdakwa melihat ada beberapa mesin gelper yaitu mesin Tembak Pokemon dan Mesin Tembak Kingkong, lalu saat Terdakwa melihat orang bermain, Terdakwa mulai mencoba permainan tembak Kingkong dan memberikan uang sebesar Rp 10.000 dan memasang taruhan sekali tembak sebesar 80, saat Terdakwa memainkan permainan tersebut Terdakwa kalah dan Terdakwa mulai lagi mengambil uang Terdakwa sebesar Rp 10.000 dan mulai memainkan permainan tembak Kingkong lagi dengan taruhan sekali tembak 80 akan tetapi saat Terdakwa mainkan dan nilai kredit Terdakwa yang awalnya 10000 berkurang menjadi 9080, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa beserta 2 orang pemain lainnya serta 1 orang wasit, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan tembak Kingkong yaitu, Terdakwa memanggil wasit dan mengisi coin sebesar Rp 10.000, pada saat Terdakwa mengisi coin

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Btm



sebesar Rp 10.000 Terdakwa mendapat 10000 kredit, lalu Terdakwa memasang 80 kredit untuk sekali tembak, dalam mesin tembak Kingkong tersebut ada jenis-jenis Ulat, Kumbang, Kupu-kupu, Lebah, Naga dan Kingkong lalu hewan-hewan tersebut Terdakwa tembak-tembak jika ada yang kena maka kredit Terdakwa naik dan jika tidak kena maka kredit habis dan Terdakwa harus isi kredit lagi;

- Bahwa untuk mesin tembak Kingkong Terdakwa mengisi sebanyak 2 kali uang sebesar Rp 10.000 sebanyak 2 Kali 20.000 kepada saksi Sri Wiastuti, pada saat itu Terdakwa kalah untuk pengisian pertama dan saat Terdakwa mengisi yang kedua saat kredit Terdakwa sebesar 9080 kredit Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan tembak Kingkong dan jika Terdakwa menang Terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa uang langsung yang langsung diberikan oleh wasit yang sebelumnya mengisi kredit dalam permainan tersebut;
- Bahwa Pengisian paling kecil ialah sebesar Rp 10.000 mendapat kredit sebesar 1000 dan pengisian paling besar sesuai dengan jumlah uang yang ada dikantong pemain;
- Bahwa jika ada pemain yang menang dan mencancel permainannya, maka pemain dapat menukar kredit yang diperoleh langsung dengan uang;
- Bahwa wasit yang diamankan pada saat Terdakwa diamankan berjumlah 1 orang yang namanya yaitu saksi Sri Wiastuti sebagai wasit di Gelper warung Tami;
- Bahwa permainan gelper mesin tembak kingkong tersebut buka 1 x 24 jam;
- Bahwa para pemain yang diamankan saat itu yaitu;
 - saksi Pardi memainkan permainan Tembak Kingkong dan nominal uang yang dimainkan yaitu sebesar Rp 20.000;
 - saksi Eko Purwanto memainkan permainan Tembak Pokemon dan nominal uang yang dimainkan yaitu sebesar Rp 20.000;
 - Terdakwa memainkan permainan Tembak Kingkong dan nominal uang yang dimainkan yaitu sebesar Rp 20.000.;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan yang Terdakwa mainkan berupa tembak Kingkong hanya mengharapkan untung-untungan saja dan tidak ada keterampilan atau skill;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat permainan tersebut berada di lokasi pemukiman masyarakat yang merupakan kampung tempat masyarakat tinggal dan gelper warung pak tami juga merupakan gelper liar yang tidak ada memiliki izin apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) kunci mesin gelper;
2. 2 (dua) unit mesin gelper;
3. 1 (satu) buku catatan;
4. Uang wasit sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Uang pemain sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian jenis gelper tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Warung Tami Ruli Teluk Bakau RT 003 RW 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa-Kota Batam;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib datang ke warung Tami milik saksi Mustamin untuk melihat ada pemain yang memainkan permainan gelper, Terdakwa melihat ada beberapa mesin gelper yaitu mesin Tembak Pokemon dan Mesin Tembak Kingkong, lalu saat Terdakwa melihat orang bermain, Terdakwa mulai mencoba permainan tembak Kingkong dan memberikan uang sebesar Rp 10.000 dan memasang taruhan sekali tembak sebesar 80, saat Terdakwa memainkan permainan tersebut Terdakwa kalah dan Terdakwa mulai lagi mengambil uang Terdakwa sebesar Rp 10.000 dan mulai memainkan permainan tembak Kingkong lagi dengan taruhan sekali tembak 80 akan tetapi saat Terdakwa mainkan dan nilai kredit Terdakwa yang awalnya 10000 berkurang menjadi 9080, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa beserta 2 orang pemain lainnya serta 1 orang wasit, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan tembak Kingkong yaitu, Terdakwa memanggil wasit yaitu saksi Sri Wiastuti dan mengisi coin sebesar Rp 10.000, pada saat Terdakwa mengisi coin sebesar Rp 10.000 Terdakwa mendapat 10000 kredit, lalu Terdakwa memasang 80 kredit untuk sekali tembak, dalam mesin tembak Kingkong tersebut ada jenis-jenis Ulat, Kumbang, Kupu-kupu, Lebah, Naga dan Kingkong lalu hewan-hewan tersebut Terdakwa tembak-tembak jika ada

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Btm



yang kena maka kredit Terdakwa naik dan jika tidak kena maka kredit habis dan Terdakwa harus isi kredit lagi;

- Bahwa untuk mesin tembak Kingkong Terdakwa mengisi sebanyak 2 kali uang sebesar Rp 10.000 sebanyak 2 Kali 20.000 kepada saksi Sri Wiastuti, pada saat itu Terdakwa kalah untuk pengisian pertama dan saat Terdakwa mengisi yang kedua saat kredit Terdakwa sebesar 9080 kredit Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan tembak Kingkong dan jika Terdakwa menang Terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa uang langsung yang langsung diberikan oleh wasit yang sebelumnya mengisi kredit dalam permainan tersebut;
- Bahwa Pengisian paling kecil ialah sebesar Rp 10.000 mendapat kredit sebesar 1000 dan pengisian paling besar sesuai dengan jumlah uang yang ada dikantong pemain;
- Bahwa jika ada pemain yang menang dan mencancel permainannya, maka pemain dapat menukar kredit yang diperoleh langsung dengan uang;
- Bahwa wasit yang diamankan pada saat Terdakwa diamankan berjumlah 1 orang yang namanya yaitu saksi Sri Wiastuti sebagai wasit di Gelper warung Tami;
- Bahwa permainan gelper mesin tembak kingkong tersebut buka 1 x 24 jam;
- Bahwa para pemain yang diamankan saat itu yaitu;
 - saksi Pardi memainkan permainan Tembak Kingkong dan nominal uang yang dimainkan yaitu sebesar Rp 20.000;
 - saksi Eko Purwanto memainkan permainan Tembak Pokemon dan nominal uang yang dimainkan yaitu sebesar Rp 20.000;
 - Terdakwa memainkan permainan Tembak Kingkong dan nominal uang yang dimainkan yaitu sebesar Rp 20.000.;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan yang Terdakwa mainkan berupa tembak Kingkong hanya mengharapkan untung-untungan saja dan tidak ada keterampilan atau skill;
- Bahwa tempat permainan tersebut berada di lokasi pemukiman masyarakat yang merupakan kampung tempat masyarakat tinggal dan gelper warung pak tami juga merupakan gelper liar yang tidak ada memiliki izin apapun;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Al Zahri sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan bermain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan permainan jenis gelper tembak Kingkong dan Pokemon pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Warung Tami Ruli Teluk Bakau RT 003 RW 009 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa-Kota Batam;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis gelper tembak Kingkong dan Pokemon tersebut dengan cara awalnya sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke warung Tami yaitu milik saksi Mustamin untuk melihat ada pemain yang memainkan permainan gelper, Terdakwa melihat ada beberapa mesin gelper yaitu mesin Tembak Pokemon dan Mesin Tembak Kingkong, lalu saat Terdakwa melihat orang bermain, Terdakwa mulai mencoba permainan tembak Kingkong lalu Terdakwa memanggil wasit yaitu saksi Sri Wiastuti dan mengisi coin sebesar Rp 10.000, pada saat Terdakwa mengisi coin sebesar Rp 10.000 Terdakwa mendapat 10000 kredit, lalu Terdakwa memasang 80 kredit untuk sekali tembak, dalam mesin tembak Kingkong tersebut ada beberapa jenis Ulat, Kumbang, Kupu-kupu, Lebah, Naga dan Kingkong lalu hewan-hewan tersebut Terdakwa tembak-tembak jika ada yang kena maka kredit Terdakwa naik dan jika tidak kena maka kredit habis dan Terdakwa harus isi kredit lagi, pada saat Terdakwa memainkan permainan tersebut Terdakwa kalah dan Terdakwa mulai lagi mengambil uang Terdakwa sebesar Rp 10.000 dan mulai memainkan permainan tembak Kingkong lagi dengan taruhan sekali tembak 80 akan tetapi saat Terdakwa mainkan dan nilai kredit Terdakwa yang awalnya 10000 berkurang menjadi 9080, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa beserta 2 orang pemain lainnya serta 1 orang wasit, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memainkan permainan tembak Kingkong tersebut jika Terdakwa menang Terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa uang langsung yang langsung diberikan oleh wasit, yang sebelumnya mengisi kredit dalam permainan tersebut dan permainan gelper mesin tembak Kingkong tersebut buka 1 x 24 jam;

Menimbang, bahwa pada saat itu selain Terdakwa juga diamankan para pemain lainnya yaitu saksi Pardi yang memainkan permainan Tembak Kingkong dan nominal uang yang dimainkan yaitu sebesar Rp 20.000, saksi Eko Purwanto memainkan permainan Tembak Pokemon dan nominal uang yang dimainkan yaitu sebesar Rp 20.000 dan Terdakwa memainkan permainan Tembak Kingkong dan nominal uang yang dimainkan yaitu sebesar Rp 20.000 ;

Menimbang, bahwa permainan yang Terdakwa mainkan berupa tembak Kingkong hanya mengharapkan untung-untungan saja dan tidak ada keterampilan

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Btm



atau skill serta tempat permainan tersebut berada di lokasi pemukiman masyarakat yang merupakan kampung tempat masyarakat tinggal dan gelper warung pak tami juga merupakan gelper liar yang tidak ada memiliki izin apapun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) kunci mesin gelper;
- 2 (dua) unit mesin gelper;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku catatan;
- Uang wasit sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang pemain sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Mustamin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Mustamin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Al Zahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat di masuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kunci mesin gelper;
 - 2 (dua) unit mesin gelper;
 - 1 (satu) buku catatan;
 - Uang wasit sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang pemain sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Mustamin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, S.H., M.H., Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti.